

Keabsahan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Antar Warga Negara Indonesia yang Dilakukan di Luar Negeri

Dashilfa Afifah¹, Laras Medina Pranitiaz², Tyur Regina Dewanti³, Nina Fitria Sukma⁴, Abyan Hafizd Naufal⁵, Dwi Aryanti Ramadhani⁶

¹²³⁴⁵⁶Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Email: 2210611128@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2210611130@mahasiswa.upnvj.ac.id², 2210611144@mahasiswa.upnvj.ac.id³, 2210611148@mahasiswa.upnvj.ac.id⁴, 2210611337@mahasiswa.upnvj.ac.id⁵, dwiaryanti@upnvj.ac.id⁶

Abstract:

This research aims to assess the validity of interfaith marriages between Indonesian citizens conducted abroad based on Law Number 1 Year 1974 on Marriage. In addition, this study also evaluates whether interfaith marriages between Indonesian citizens abroad can be considered as a form of legal smuggling in the perspective of International Civil Law. The approach used is normative juridical research, which utilizes secondary legal sources, consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. The data collection method is done through literature study. Based on the results of the research, it is found that interfaith marriages between Indonesian citizens abroad are considered invalid according to the UUP because they violate the provisions of Article 2 paragraph (1) of the UUP, which states that marriage is valid if it is carried out according to the laws of each religion and belief. Therefore, such interfaith couples often use Article 56 as a basis to solemnize marriages abroad and then record them in Indonesia in order to fulfill administrative requirements in accordance with the UUP. According to the rules of International Civil Law, a marriage is performed under the law of the place where the marriage takes place. However, in the context of Indonesian law, this practice is often considered a form of legal smuggling against Article 2 paragraph (1) of the UUP, as couples avoid the restrictions of national law by marrying abroad. Thus, although legally valid in the country where the marriage was performed, the interfaith marriage is not recognized as valid under the UUP without re-registration in Indonesia.

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menilai keabsahan perkawinan beda agama antara warga negara Indonesia yang dilakukan di luar negeri berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu, penelitian ini juga mengevaluasi apakah perkawinan beda agama antar warga negara Indonesia di luar negeri dapat dianggap sebagai bentuk penyelundupan hukum dalam perspektif Hukum Perdata Internasional. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yang memanfaatkan sumber hukum sekunder, terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa perkawinan beda agama antara warga negara Indonesia di luar negeri dianggap tidak sah menurut UUP karena melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1), yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Karena itu, pasangan beda agama tersebut sering menggunakan Pasal 56 sebagai dasar untuk melangsungkan perkawinan di luar negeri dan kemudian mencatatnya di Indonesia guna memenuhi persyaratan administratif sesuai dengan UUP. Menurut kaidah Hukum Perdata Internasional, perkawinan dilaksanakan berdasarkan hukum di tempat perkawinan tersebut berlangsung. Namun, dalam konteks hukum Indonesia, praktik ini sering dianggap sebagai bentuk penyelundupan hukum terhadap Pasal 2 ayat (1) UUP, karena pasangan menghindari pembatasan hukum nasional dengan menikah di luar negeri. Dengan demikian, meskipun sah menurut hukum di negara tempat perkawinan dilakukan, perkawinan beda agama tersebut tidak diakui keabsahannya berdasarkan UUP tanpa pencatatan ulang di Indonesia.

Article History

Received May 15, 2024

Revised May 20, 2024

Accepted May 30 2024

Available online 3 June, 2024

Keywords :

Validity, Interfaith Marriage, Abroad.

Keywords:

Keabsahan, Perkawinan Beda Agama, Luar Negeri.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.11534715>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki keragaman suku, agama, bahasa, dan budaya. Sejak zaman dahulu Indonesia dikenal negara yang kaya dengan adat istiadat. Setiap adat

istiadat memiliki aturan masing-masing yang mewajibkan masyarakat setempat untuk patuh terhadap aturan tersebut. Adat istiadat suatu daerah juga dipengaruhi dengan agama yang dianut oleh masyarakat setempat. Aturan adat istiadat mengikat masyarakat dari cara berperilaku hingga perkawinan. Dikarenakan Indonesia beraneka ragam mengenai tata cara perkawinan, maka diperlukan aturan hukum nasional yang bertujuan untuk menyelaraskan aturan hukum perkawinan yang sangat beragam tersebut sebagai landasan hukum dan kepastian hukum dalam perkawinan di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP) menjelaskan definisi perkawinan, yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Hubungan perilaku antara kedua pihak dalam membangun rumah tangga yang menyenangkan dan abadi merupakan makna dari ikatan lahir batin, sedangkan makna dari ikatan batin adalah ikatan perasaan saling menjaga, cinta, sayang yang saling mengikat satu sama lain dalam membangun keluarga dan rumah tangga yang harmonis dan bahagia. Sebagai umat beragama dalam membangun rumah tangga harus berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa agar rumah tangga yang dibangun selalu bahagia.

Seiring berkembangnya zaman dan teknologi yang semakin canggih membuat interaksi satu sama lain semakin mudah. Hal ini membuat banyak masalah yang timbul, salah satunya adalah perkawinan beda agama. Akibat dilakukannya perkawinan beda agama adalah anak hasil dari perkawinan tersebut akan bingung mengenai agama dan keyakinannya. Dalam Pasal 2 ayat (1) UUP menjelaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Selain itu, dalam Pasal 8 huruf (f) UUP menyatakan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang mempunyai hubungan oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin. Dengan kata lain, di Indonesia tidak mengizinkan perkawinan beda agama karena keabsahan perkawinan di Indonesia berdasarkan agama. Hal ini membuat tidak jarang Warga Negara Indonesia yang melaksanakan perkawinan beda agama di luar negeri. Perkawinan tersebut tidak memiliki payung hukum karena UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai dasar hukum perkawinan di Indonesia tidak mengatur perkawinan antar Warga Negara Indonesia beda agama yang dilaksanakan di luar negeri sehingga tindakan ini dapat dikatakan menghindari pengimplementasian aturan yang berlaku dalam Undang-Undang Perkawinan.²

Berdasarkan uraian di atas, Penulis mengambil judul “Keabsahan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Antar Warga Negara Indonesia yang Dilakukan Di Luar Negeri.” untuk meneliti keabsahan pencatatan perkawinan beda agama antar warga negara Indonesia yang dilakukan di Luar Negeri karena hal tersebut tidak diatur oleh UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan akibat hukum yang terjadi apabila perkawinan tersebut tetap dilaksanakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis melalui studi kepustakaan atau data sekunder.³ Sumber data sekunder yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Sumber data sekunder merupakan kumpulan data yang tidak berasal langsung dari objeknya, melainkan melalui sumber lain, baik itu lisan maupun tulisan. Bahan hukum primer itu diketahui mencakup bahan hukum yang mengikat, contohnya peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder meliputi literatur dan publikasi hukum yang bukan dokumen resmi seperti artikel ilmiah, jurnal, pendapat para ahli, yurisprudensi, dll. Sedangkan, bahan hukum tersier merupakan bahan pendukung yang memberikan pemahaman tambahan seperti kamus hukum. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif analitis. Dengan demikian, teknik ini digunakan untuk menjelaskan suatu kenyataan sosial dengan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Tujuan metode ini digunakan untuk menggambarkan dan

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

² Novina Eky Dianti. (2014). *Perkawinan Beda Agama Antar Warga Negara Indonesia Di Luar Negeri Sebagai Bentuk Penyelundupan Hukum Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Privat Law Vol. 2 No. 5. Hlm. 6.

³ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada). Hlm. 13.

melaporkan secara rinci, sistematis, dan menyeluruh tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu untuk menentukan keabsahan perkawinan beda agama yang dilakukan oleh warga negara Indonesia di luar negeri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama yang Dilakukan di Luar Negeri

Perkawinan beda agama adalah perkawinan antara pria dan wanita yang keduanya memiliki perbedaan agama atau kepercayaan satu sama lain. Perkawinan beda agama terus berjalan walaupun menuai banyak kontra. Hal ini banyak dijumpai dari kalangan artis yang menikah beda agama. Secara yuridis formal, Indonesia telah menciptakan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 sebagai payung hukum perihal perkawinan.

Dalam Pasal 1 UU Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan antara suami dan istri bukan hanya sekedar keperdataan saja, melainkan membentuk yang bahagia dan kekal yang berdasarkan Ketuhanan. Menilik Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan, mengartikan bahwa perkawinan tidak ada jika diluar hukum agama dan kepercayaan. Hukum agama dan kepercayaan masing-masing adalah ketentuan peraturan sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan.

Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan mengatur mengenai larangan perkawinan. Pasal 8 huruf f mengatur larangan perkawinan antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin. Adanya pasal tersebut menjadi pendukung bahwa perkawinan tidak boleh dilaksanakan apabila beda agama dan kepercayaan. Di negara Indonesia, terdapat 6 agama, yaitu Agama Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Semua agama yang ada di Indonesia melarang adanya pelaksanaan perkawinan apabila kedua calon mempelai beda agama. Misalnya, bagi agama Islam perkawinan beda agama ialah tidak sah karena tidak sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam perkawinan.

Empat cara yang sering ditempuh oleh pasangan beda agama agar perkawinannya dapat dilangsungkan, yaitu meminta penetapan pengadilan, melaksanakan perkawinan sesuai dengan masing-masing agama, menundukkan diri sementara pada salah satu hukum agama, dan menikah di luar negeri.⁴ Cara melangsungkan perkawinan di luar negeri ini banyak dipilih oleh pasangan beda agama saat ini. Hal-hal tersebut dilakukan agar pasangan beda agama bisa mendapatkan keabsahan perkawinan. Keabsahan perkawinan merupakan hal yang sangat penting karena memiliki akibat hukum, seperti keabsahan anak. Keturunan yang sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah, dalam arti bahwa anak tersebut adalah keturunan yang sah berdasarkan kelahiran dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah, anak-anak seperti ini disebut anak sah. Akibat hukum lainnya terkait dengan harta benda dalam perkawinan dan mengenai warisan.

Pengaturan keabsahan pelaksanaan perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri terdapat dalam Pasal 56 Undang-Undang Perkawinan. Pasal tersebut memberi ruang bagi dua orang WNI atau seorang WNI dengan WNA untuk melaksanakan perkawinan yang sah dengan hukum yang berlaku di negara tempat perkawinan berlangsung dan WNI tidak melanggar ketentuan yang ada di undang-undang ini. Pasal tersebut juga mengarahkan bahwa dalam jangka waktu 1 tahun setelah suami istri itu kembali ke Indonesia, surat bukti perkawinan harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka. Dalam hal pelaksanaan perkawinan yang dilakukan di luar negeri yang tidak dicatatkan di kantor pencatat perkawinan di Indonesia maka perkawinan itu dianggap tidak pernah ada, hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan yang dilakukan di luar negeri dan kemudian dicatatkan serta dilaporkan membuatnya memiliki akibat hukum, baik terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut maupun terhadap harta benda.⁵

Pelaksanaan pernikahan beda agama pasangan calon suami istri Warga Negara Indonesia (WNI) disebut dengan penyelundupan hukum. Hal tersebut sudah melanggar Undang-Undang

⁴ Putu Eka Trisna Dewi. (2020). *AKIBAT HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DILANGSUNGKAN DI LUAR NEGERI*. Jurnal Yustitia, Vol. 14 No. 2. Hlm. 3.

⁵ *Ibid.*, Hlm. 8.

Perkawinan Nasional. Mengartikan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, perkawinan tidak sah apabila dilaksanakan diluar syarat dan ketentuan masing-masing agama. Hal yang sama juga tertulis dalam Pasal 8 huruf f Undang-Undang Perkawinan. Ketentuan yang ada dalam Pasal 56 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memperbolehkan adanya perkawinan di luar negeri, tetapi dengan syarat WNI tidak melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Dengan begitu, perkawinan campuran dapat dilaksanakan asalkan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia bagi WNI. Berdasarkan hal tersebut, meskipun pernikahan dilaksanakan di negara yang membolehkan perkawinan beda agama, jika dilaksanakan oleh warga negara Indonesia, perkawinan itu tetap tidak dapat disahkan.⁶ Dalam hal perkawinan beda agama yang dilaksanakan di luar negeri, telah melanggar ketentuan Pasal 2 ayat 1 & Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan. Sebagaimana yang tercatat dalam pasal tersebut, maka pelaksanaan perkawinan beda agama di luar negeri tidak sah. Merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015, jika perkawinan dianggap tidak sah dan tidak pernah ada, maka tidak terjadi akibat hukum dari perkawinan tersebut.

Keabsahan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Antar Warga Negara Indonesia Yang Melakukan Pernikahan di Luar Negeri

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang beraneka ragam dan memiliki banyak perbedaan, khususnya apabila dilihat dari segi ras, etnis, suku bangsa, dan agama. Terdapat konsekuensi dalam menjalani kehidupan bermasyarakat yaitu kita dihadapkan kepada perbedaan-perbedaan antar individu, hal yang menjadi perhatian dan paling sering kita temukan ialah adanya hubungan antar umat beragama.⁷ Salah satu persoalan di dalam hubungan antar umat beragama ini adalah masalah pernikahan dua insan yang memiliki agama berbeda atau biasa kita sebut sebagai perkawinan beda agama baik itu antara umat muslim dengan non-muslim maupun antar umat beragama agama lainnya. Sesuai dengan Munas VII MUI tahun 2005, telah diputuskan bahwa menikah beda agama adalah haram dan tidak sah bagi yang beragama Islam. Dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 8 huruf f UUP secara tegas dikatakan bahwa sahnya perkawinan di Indonesia adalah berdasarkan agama serta pengadilan tidak dapat mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Namun, terdapat banyak pasangan yang memiliki perbedaan agama dan akhirnya memilih untuk melangsungkan perkawinan di negara lain yang tidak terdapat larangan terhadap perkawinan yang berbeda agama, kedua mempelai tetap menjalankan agama masing-masing tanpa ada yang berpindah agama dan memilih salah satu agama.

Pada dasarnya perkawinan Warga Negara Indonesia yang berbeda agama di luar negeri menurut UUP dianggap tidak sah karena melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan suatu perkawinan akan sah apabila dilakukan dengan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan atau dapat diartikan pasangan yang seagama. Sehingga pasangan yang beda agama cenderung menggunakan dasar dari Pasal 56 untuk melangsungkan perkawinan mereka di luar negeri yaitu bahwa perkawinan diluar Indonesia adalah sah jika menurut hukum negara dimana perkawinan itu dilangsungkan namun harus dilakukan pencatatan pada instansi berwenang dalam jangka waktu setahun padahal perkawinan beda agama antar Warga Negara Indonesia yang dilangsungkan di luar negeri berdasarkan UUP berkaitan dengan tindakan penghindaran hukum yang dapat disebut sebagai penyelundupan hukum dan dapat mengakibatkan batalnya perkawinan yang dilaksanakan di luar negeri tersebut berdasarkan norma-norma Hukum Perdata Internasional.⁸

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur ketentuan mengenai perkawinan beda agama yang dilangsungkan diluar negeri wajib dicatatkan pada instansi berwenang pada negara setempat dan dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia yang untuk selanjutnya perkawinan tersebut dicatatkan dalam Register Akta Perkawinan dan terbit Kutipan Akta Perkawinan. Apabila pasangan tersebut sudah kembali ke Indonesia, suami istri yang sudah

⁶ Prasetyo Ade Witoko & Ambar Budhisulistiyawati. (2019). *PENYELUNDUPAN HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA*. Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol. 7 No. 2. Hlm. 254.

⁷ Abdul Halim & Carina Rizky Ardhani. (2016). *Keabsahan Perkawinan Beda Agama Diluar Negeri Dalam Tinjauan Yuridis*. Jurnal Moral Kemasyarakatan Vol. 1 No. 1. Hlm. 67.

⁸ Novina Eky Dianti, *Loc.Cit.*, hlm. 5-6.

menikah harus melapor ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 30 hari setelah tiba di Indonesia.⁹ Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35a Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pencatatan perkawinan berlaku bagi berlaku pula untuk perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan. Menurut ketentuan yang diatur dalam pasal 21 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, Hakim memiliki kewenangan untuk memutuskan apakah suatu perkawinan bertentangan atau tidak dengan undang-undang. Apabila Hakim berpendapat bahwa mengenai perkawinan tersebut terdapat larangan menurut undang-undang ini, maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan. Namun, apabila Hakim memutuskan perkawinan dapat dilangsungkan dan dicatatkan maka pegawai pencatat perkawinan dapat dilangsungkan dan dicatatkan yang dalam hal ini berarti Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil (KCS) harus mencatatkan perkawinan tersebut.¹⁰ Oleh karena itu, pencatatan perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri memiliki tujuan untuk memberikan kepastian hukum dan juga sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang nantinya dilahirkan dalam perkawinan serta kepastian status hukum sebagai suami dan istri yang juga berkaitan dengan harta benda.

SIMPULAN

Perkawinan beda agama di Indonesia menghadapi tantangan yuridis yang signifikan karena peraturan perundang-undangan yang mewajibkan kesesuaian dengan hukum agama masing-masing pasangan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Meskipun banyak pasangan memilih menikah di luar negeri untuk menghindari larangan tersebut, keabsahan perkawinan tersebut tetap dipertanyakan jika tidak sesuai dengan ketentuan hukum Indonesia. Pasal 56 UU Perkawinan mengharuskan perkawinan tersebut didaftarkan di Indonesia dalam waktu satu tahun setelah pasangan kembali. Pelanggaran terhadap ketentuan ini, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2015, dapat mengakibatkan perkawinan tersebut dianggap tidak sah dan tidak memiliki akibat hukum, termasuk terkait keabsahan anak dan harta benda. Selain itu, menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perkawinan di luar negeri wajib dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia dan dicatatkan dalam Register Akta Perkawinan. Hal ini menekankan betapa pentingnya pencatatan resmi untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pasangan dan keturunannya, serta memastikan status hukum sebagai suami istri yang berkaitan dengan hak-hak atas harta benda.

SARAN

Pemerintah perlu mengkaji lebih lanjut terhadap pengaturan perkawinan yang telah ada, karena nyatanya dalam pelaksanaannya masih banyak perkawinan beda agama yang terjadi. Dan bagi pasangan yang ingin melaksanakan perkawinan beda agama, hendaknya dipertimbangkan kembali. Karena dampak yang timbul tidak hanya pada hubungan, tetapi anak mereka juga akan terdampak.

REFERENSI

- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Soekanto, S. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press Cetakan Ke-3).
- Wahyuni, S. (2016). *Nikah Beda Agama Kenapa Ke Luar Negeri?*. (Jakarta : Pustaka Alvaber).
- Amri, Aulil. (2020). Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 22(1).
- Asiyah, Nur. (2015). Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 10(2).
- Dianti, Novina Eky. (2014). Perkawinan Beda Agama Antar Warga Negara Indonesia di Luar Negeri Sebagai Bentuk Penyelundupan Hukum Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Privat Law*, 2(5).

⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

¹⁰ Letezia Tobing. (2017, September 20). *Masalah Pencatatan Perkawinan Beda Agama*. *Hukum Online*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/masalah-pencatatan-perkawinan-beda-agama-lt528d75a6252d7/>. Diakses pada 14 Mei 2024.



- Dewi, Putu Eka Trisna. (2020). Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama yang Dilangsungkan di Luar Negeri. *Jurnal Yustitia*, 14(2).
- Halim, Abdul & Ardhani, Carina Rizky. (2016). Keabsahan Perkawinan Beda Agama Diluar Negeri Dalam Tinjauan Yuridis. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 1(1).
- Makalew, Jane Marlen. (2013). Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama di Indonesia. *Lex Privatum*, 1(2).
- Witoko, Prasetyo Ade & Budhisulistiyawati, Ambar. (2019). Penyelundupan Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 7(2).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674).
- Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015.
- Tobing, Letezia. (2017, September 20). *Masalah Pencatatan Perkawinan Beda Agama. Hukum Online*.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/masalah-pencatatan-perkawinan-beda-agama-1t528d75a6252d7/>. Diakses pada 14 Mei 2024.